

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki status sebagai negara hukum hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) menetapkan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Maka dari itu, selaku negara hukum, bahwa tiap masyarakat Indonesia memiliki peran yang sama satu dengan yang lainnya tanpa terdapat perbandingan (*equality before the law*).

Kedudukan yang sama tersebut diperoleh masyarakat dalam mendapatkan hak konstitusionalnya. Hak konstitusional ialah suatu yang wajib diperoleh yang melekat pada diri tiap manusia yang dalam pelaksanaannya terletak pada ruang lingkup hak persamaan serta kebebasan yang terpaut dalam interaksi antara individu dengan individu atau antara individu dengan instansi. Hak konstitusional yang harus dipenuhi salah satunya terdapat dalam bidang ketenagakerjaan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Yang mana hal tersebut menjadi landasan sebagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Pengaturan lebih lanjut untuk pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara tersebut, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan mengacu pada semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah bekerja. Ketenagakerjaan juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Objek utama ketenagakerjaan yaitu tenaga kerja.

Undang-Undang tersebut menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. Pemenuhan hak-hak terhadap pekerja harus diperjuangkan dan menjadi Tanggung Jawab Pemerintah, karena Indonesia menjadi salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja salah satunya di bidang perikanan terutama anak buah kapal (ABK).

Menurut *International Labour Organization* industri perikanan merupakan pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia. Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal nasional maupun kapal asing.

Dilihat dari salah satu permasalahannya, anak buah kapal (ABK) Indonesia di Kapal China Lu Qian Yuan Yu 901 diperlakukan tidak manusiawi. Dua orang anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal tersebut melarikan diri. Kasus tersebut termasuk perlakuan diskriminatif. Diskriminasi yang mereka alami mulai dari diberi makanan sisa anak buah kapal lain, diberi makanan yang

telah basi, hingga dibuang di perairan Somalia. Mereka diperlakukan dengan kejam karena jumlah jam kerja pun tidak dirinci dalam detail kontrak kerja yang mereka tandatangani. Sangat disayangkan tidak ada pengobatan khusus (*Treatment Profesional*) bagi anak buah kapal (ABK) jika terjadi kecelakaan kerja. Salah seorang anak buah kapal (ABK) yang sempat terluka tangannya, hanya dijahit. Setelah terluka, dia harus istirahat sebentar dan kemudian kembali bekerja.

Pengesahan MLC (*Maritime Labour Convention*) 2006 pada tahun 2016 oleh Pemerintah Indonesia, tidak mengurangi jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kekuasaan dan pengawasan Pemerintah terhadap perjanjian perburuhan maritim yang telah diratifikasi.

Permasalahan yang diuraikan tersebut disebabkan oleh belum efektifnya peraturan pemerintah, termasuk pemenuhan hak-hak terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya anak buah kapal (ABK) yang bekerja di atas kapal asing. Penelitian ini dapat lebih mendalami kesepakatan-kesepakatan yang dibuat Pemerintah sebagai Tanggung Jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK).

Secara hukum nasional, pemenuhan hak anak buah kapal (ABK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pembukaan juga

menyebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sering dijadikan sebagai subjek perdagangan manusia dan pelanggaran serta kejahatan lainnya. Sayangnya, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas perlindungan yang akan diberikan negara terhadap para anak buah kapal (ABK), karena dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan tentang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara umum, padahal seharusnya ada pengaturan khusus mengenai anak buah kapal (ABK).

Di bawah hukum internasional, masalah anak buah kapal (ABK) ini diatur lebih lanjut dalam Konvensi *International Labour Organisation* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, yang mana dalam konvensi ini memberikan kelayakan kerja diatas kapal bagi para anak buah kapal (ABK).

Pemenuhan hak-hak anak buah kapal merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah yang tidak dapat terpisahkan dari kewajibannya sebagai pimpinan masyarakat. Dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan Pengaturan Hukum dalam kerangka hukum nasional dan internasional terhadap anak buah kapal sebagai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia dan negara lain tempat anak buah kapal (ABK) bekerja. Hal ini yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka timbul identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pemenuhan hak Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing dalam perspektif Hukum Tata Negara?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Pemerintah terhadap Anak Buah Kapal yang bekerja kapal asing?
3. Bagaimana permasalahan dan penyelesaian permasalahan perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap Anak Buah Kapal yang bekerja di atas kapal asing dalam perspektif Hukum Tata Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis aturan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pemenuhan hak Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing dalam perspektif Hukum Tata Negara.
2. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum Pemerintah terhadap Anak Buah Kapal yang bekerja kapal asing.
3. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis permasalahan dan penyelesaian permasalahan perlindungan hukum yang diberikan

Pemerintah terhadap Anak Buah Kapal yang bekerja di atas kapal asing dalam perspektif Hukum Tata Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Keilmuan, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus.
 - b. Referensi ini diharapkan dapat meluaskan wawasan serta pengetahuan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak Anak Buah Kapal yang mengalami permasalahan hukum yang bekerja di luar negeri di atas kapal-kapal asing menurut Hukum Tata Negara.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan literatur dalam penelitian sejenis dan/atau penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan perbandingan aturan nasional dan internasional terhadap perlindungan anak buah kapal (ABK) Indonesia, diharapkan pula terhadap masyarakat agar mampu mengetahui terhadap pentingnya pemenuhan hak-hak anak buah kapal

(ABK) Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing atau ditempatkan di luar negeri.

- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Indonesia dapat segera membuat regulasi yang mempunyai kapasitas hukum tetap tentang pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) Indonesia yang haknya dirampas, agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila yang melekatkan harkat kemanusiaan serta keadilan tercantum dalam sila kedua, yang menyatakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta pada sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kedua sila tersebut bermakna bahwa Pancasila menitikberatkan pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini Indonesia mencerminkan bahwa Pancasila menjadi salah satu pedoman untuk pembentukan aturan-aturan hukum di Indonesia. Otje Salman dan Anthon F. Susanto berpendapat : “Salah satu pemahaman Pancasila berkonteks historis adalah salah satu bentuk untuk memperluas ide-ide sebagaimana adanya pengarahan dengan napa yang dilakukannya untuk dimasa yang akan mendatang.” (Otje & Susanto, 2007, hal. 161).

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori kepastian hukum, kepastian merupakan sarana yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan perilaku seseorang. Kepastian merupakan bentuk tercapainya tujuan dari hukum yang dapat dilaksanakan.

Kelsen mengutarakan pendapatnya tentang pengertian dari hukum, yakni bahwa hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dan memuat beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah aturan dasar atau pedoman yang mengikat masyarakat. Hukum umum mencakup aturan-aturan yang mengarahkan perilaku individu. Aturan-aturan tersebut merupakan pembatasan sosial terhadap individu atau perilaku. Adanya peraturan tersebut dan pelaksanaan peraturan tersebut telah memberikan kepastian hukum (Marzuki & SH, 2021, hal. 158).

Utrecht menyatakan kepastian hukum. Dalam pandangannya, kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, ada aturan umum yang membuat individu tahu tindakan apa yang bisa atau tidak bisa diambil. Kedua, memberikan kesewenang-wenangan pemerintah karena aturan. Secara umum, individu dapat mengetahui tuduhan atau tindakan yang mungkin dilakukan negara terhadap individu (Syahrani, 1999, hal. 23).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum terdiri dari tiga nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) ataupun *doelmatigheid* ataupun keuntungan. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sehingga perlu diperhatikan. Keamanan dan ketertiban nasional dapat tercapai jika kepastian hukum harus dijaga dan hukum positif harus ditaati setiap saat. Nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan adalah nilai-nilai yang ingin kita capai berdasarkan teori kepastian hukum ini (Rato, 2010, hal. 95).

Dari teori kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa perwujudan pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dapat diberikan dengan adanya pedoman atau aturan mengenai sikap setiap orang. Dengan demikian, anak buah kapal yang bekerja di atas kapal asing mendapat kepastian hukum.

b. Teori Yurisdiksi

Asal kata Bahasa Indonesia “yurisdiksi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*jurisdiction*”. Sedangkan istilah *jurisdiction* dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “*yuris*” dan “*dictio*”. Secara garis besar, I Wayan Parthiana menyimpulkan bahwa yurisdiksi mengacu pada kepemilikan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan dapat juga diartikan sebagai “kekuasaan atau kewenangan

hukum” dengan kata lain didalamnya tercakup; hak-hak yang harus berdasarkan hukum, kekuasaan dan kewenangan.

Imre Anthoni Csabafi berpendapat bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional publik mencakup hak dari suatu negara mengatur dan mempengaruhi hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa melalui langkah atau tindakan legislatif, eksekutif, atau yudikatif yang tidak semata-mata merupakan permasalahan dalam negeri (Sefriani & SH, 2009, hal. 220).

Menurut John O’Brien, ada tiga jenis yurisdiksi yang dimiliki oleh negara berdaulat, yaitu:

1. Kewenangan negara untuk membuat Undang-Undang terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*Legislative Jurisdiction or Prospective Jurisdiction*);
2. Kewenangan negara untuk menegakkan ketentuan hukum nasionalnya (*Executive Jurisdiction or Enforcement Jurisdiction*);
3. Kewenangan pengadilan Negeri untuk mengadili dan mengambil Keputusan Peradilan (*Judicial Jurisdiction*).

Dari teori Yurisdiksi dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan suatu badan peradilan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, yurisdiksi dikaitkan dengan Negara

maka Pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja khususnya Anak Buah Kapal yang bekerja di atas kapal asing.

c. Teori Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya. Pemberian kekuasaan ini dapat diukur, dalam arti luas dan kedalamannya dapat ditentukan. Menurut Satjipto Rahardjo, kekuasaan semacam ini disebut “hak”. Jadi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu disebut hak, tetapi hanya tertentu saja, yaitu yang diberikan kepada seseorang oleh hukum atau Undang-Undang. Suatu kepentingan tunduk pada suatu hak karena dilindungi oleh Undang-Undang dan juga adanya pengakuan (Rahardjo, 2014, hal. 53).

Menurut Prof. Dr. Van Kan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), ia mendefinisikan hukum sebagai aturan hidup yang imperative untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. (Soeroso, 2020, hal. 20)

Menurut W. Lavensbergen, hukum pada dasarnya adalah peraturan yang terbatas pada perbuatan manusia. Menurutnya, hukum merupakan “norma agendi” yaitu norma yang bertindak atau mengatur tindakan manusia. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa W. Lavenbergen berpendapat bahwa objek hukum adalah perbuatan manusia dalam masyarakat (Soeroso, 2020, hal. 30).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti melindungi, mencegah, membela dan menguatkan. Secara umum, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan, sesuatu yang dapat berupa kepentingan atau benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengertian perlindungan yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Misalnya, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan melalui penggunaan lembaga dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mengamankan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan ketentraman.

Dapat di Tarik kesimpulan dari teori perlindungan hukum bahwa anak buah kapal yang bekerja di kapal asing berhak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya hukum harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar anak buah kapal mendapatkan hak-hak pada saat bekerja di kapal asing atau luar negeri.

Anak buah kapal adalah anak kapal selain Nakhoda. Pasal 1 ayat (41) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Nakhoda merupakan salah seorang berasal dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi pada kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Awak Kapal maksudnya orang yang bekerja ataupun di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik ataupun operator kapal guna melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia awak kapal memiliki arti anak buah kapal (perahu) (*Arti Awak Kapal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di Lektur.ID, n.d.*).

Pengertian anak buah kapal terdapat dalam Pasal 1 angka (40) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Anak buah kapal atau sering juga di sebut awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”.

Penafsiran awak kapal bagi syarat Pasal 1 Konvensi ILO (*International Labour Organization*) 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, ialah: “Awak kapal berarti tiap orang yang dipekerjakan ataupun bekerja dalam kapasitas apapun ataupun melakukan pekerjaan di kapal penangkap ikan, tercantum mereka yang bekerja di kapal serta dibayar bersumber pada

pembagian hasil tangkapan tetapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan senantiasa Pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melakukan tugas di kapal penangkap ikan serta pengamat awak kapal”.

Anak buah kapal (ABK) ataupun Awak Kapal ini terdiri dari sekian banyak bagian masing masing bagian memiliki tugas serta tanggung jawab sendiri, anak buah kapal ini bertanggung jawab terhadap Perwira Kapal bergantung *Department* masing-masing. Pimpinan paling tinggi ABK ataupun Awak Kapal ini merupakan Mualim 1 (*Chief Officer*) pada *Deck Department*, sebaliknya Mualim 1 itu sendiri bertanggung jawab kepada Nakhoda. Tanggung jawab utama secara keseluruhan baik *Deck Department* ataupun *Engine Department* terletak di tangan Nakhoda yang diucap Kapten ataupun Master sebagai pimpinan paling tinggi Pelayaran.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dapat dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi deskriptif analitis digunakan penulis pada penulisan penelitian ini. Deskriptif analitis merupakan sifat penelitian yang memaparkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan secara menyeluruh tentang objek penelitian untuk dikaitkan dengan teori

hukum dalam praktek pelaksanaan yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti. Sehingga dalam spesifikasi penelitian yang digunakan dengan sifat deskriptif analitis ini memaparkan gambaran yang tepat tentang bagaimana tanggung jawab Pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak buah kapal yang mengalami ketidakadilan pada saat sedang bekerja menurut Hukum Tata Negara.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis saat menulis penelitian ini. Menurut Ronny Hanitijo : “Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian di bidang hukum. Penelitian ini mengkonseptualisasikan asas, norma, dogma atau kaidah hukum. Asas, norma, dogma, atau kaidah hukum inilah yang menjadi tolak ukur perilaku dalam penelitian ini. Ketentuan dilakukan dengan tetap menjadi terdepan dalam mengatasi permasalahan yang ada dan mempelajari implementasinya di lapangan.” (Hanitijo, 1990, hal. 5).

Metode penelitian yuridis normatif menitikberatkan bahwa dalam penelitian ini data-data yang tercantum mengacu pada data sekunder di bidang hukum dan juga data-data di luar hukum. Lalu metode ini pula memusatkan kepada data kepustakaan yang didapatkan melalui pencarian materi dari buku, artikel, literatur serta situs internet yang berkesinambungan dengan aturan hukum yang berlaku dan secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi anak buah kapal. Bahan-bahan materi

tersebut diakumulasikan sebagai data yang telah dikaji berdasarkan studi kepustakaan yang akan menjadi bahan kepustakaan atau data sekunder serta bahan hukum primer atau bahan hukum yang utama.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini atau dari pendapat para ahli yang terkait dengan objek penelitian ini.

Menurut literatur penelitian Soerjono Soekanto, “Penelitian pada data sekunder, secara teratur dan sistematis mengatur pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka, yang akan dituangkan ke dalam bentuk layanan pendidikan, informatif dan menghibur bagi masyarakat” (Mamudji & Soekanto, 1985, hal. 11). Penelitian Kepustakaan ini penulis memusatkan guna memperoleh data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV;
- (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- (5) Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikaran;
- (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan;
- (8) Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No.188 tahun 2007 tentang Work in Fishing;

- (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
- (10) Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing;
- 2) Bahan hukum sekunder, ialah bahan yang berikan penjelasan terpaut bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari kumpulan hasil penelitian para ahli dibidang ilmu hukum, terkhusus hukum ketatanegaraan, hasil pembelajaran pada perkuliahan, karya ilmiah yang memuat jurnal tentang hukum, bacaan dari media cetak ataupun internet yang isinya berkaitan dengan rumusan masalah yang nantinya akan di bahas dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang berikan petunjuk maupun uraian pada hukum primer serta sekunder, semacam kamus hukum, internet dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang isi data tangan pertama bersifat mengikat dan mengikat secara hukum, serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lain yang berwenang. Secara sederhana bahan hukum yang utama adalah peraturan-peraturan yang ada terkait dengan materi pelajaran, bentuk hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No.188 tahun 2007 tentang Work in Fishing;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
- Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

b. Data Sekunder

Akses terhadap informasi sekunder adalah melalui penelitian kepustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca dokumen-dokumen dan karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian catat bagian yang memuat isi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kepustakaan yang berupa naskah yang belum dianalisis dengan menggunakan catatan dan alat tulis lainnya. Data Kepustakaan ini yang digunakan untuk memperoleh data secara tertulis dengan memerlukan laptop sebagai alat elektronik untuk mendapatkan data dari alamat *website* internet serta *flashdisk* untuk menyimpan data tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Kualitatif. Metode ini dilakukan sebagai salah satu cara penelitian agar mendapatkan data deskriptif analitis dengan cara menyusun secara sistematis, analisis data yang didapatkan menitikberatkan pada tinjauan *normative* terhadap arah atau tujuan penelitian serta peraturan lain sebagai hukum positif. Dalam hal tersebut penulis akan meneliti dengan ketentuan perundang-undangan dengan mencermati hierarki perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukumnya. Yang mana dinyatakan jika

Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling berlawanan serta jika Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi bisa menyampingkan Undang-Undang yang terletak dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Lokasi penelitian yang ialah yang pertama Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Kota Bandung dan yang kedua Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.